

**RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN KEMILING
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016**

(JURNAL)

Oleh

FADELIA DAMAYANTI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Fadelia Damayanti¹, Zulkarnain², Rahma Kurnia Sri Utami³

FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

*e-mail : fadelia05@gmail.com, Telp. +6282282253986

Received : Aug, 07th 2017

Accepted: Aug, 07th 2017

Online Published : Aug, 07th 2017

The purpose of this research is to analyze distribution, type and size of green open space in Kemiling Subdistrict year 2016. This research used qualitative method. Reserch object is the green open space. The data analysed by description about spatial approach to develop the map of green open space. The result of this research indicate that green open space in Kemiling Subdistrict has spread on Kemiling Raya village, Beringin jaya village, Beringin Raya village, Kedaung village, Pinang Jaya village, Sumber Agung village, Sumber Rejo village, and Sumber Rejo Sejahtera village with extent amount was 486,69 ha or 19,42% from the region size which the size is 2.50 ha. Green open space that divided into 6 type, that is median road, housing park, sport fields, graveyards, mountains, and forest.

Keywords : *green open space, kemiling subdistrict*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran, jenis, dan luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling tahun 2016. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data utama berupa teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan spasial sehingga menghasilkan peta ruang terbuka hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling tersebar di Kelurahan Kemiling Raya, Kelurahan Beringin Jaya, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Sumber Rejo, dan Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera dengan jumlah luasan 486,69 ha atau 19,42% dari keseluruhan wilayahnya yaitu 2.505 ha. RTH terbagi menjadi 6 jenis, yaitu median jalan, taman perumahan, lapangan olahraga, pemakaman umum, bentang alam gunung, dan hutan.

Kata Kunci : kecamatan kemiling, ruang terbuka hijau

Keterangan :

¹ Mahasiswa Pendidikan Geografi

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan atau kota, terbuka hijau di tengah-tengah dan atau budidaya pertanian.

Merujuk pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka RTH di daerah perkotaan sangat penting sekali perannya. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, sarana estetika kota.

Seiring dengan pertumbuhan yang semakin pesat, kebutuhan akan pemanfaatan lahan kota yang terus meluas untuk pembangunan berbagai

fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan atau bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Anggapan sebagai lahan cadangan yang tidak ekonomis inilah seringkali kawasan yang harusnya digunakan sebagai lahan terbuka hijau justru dialihfungsikan menjadi tempat-tempat pembangunan yang bersifat ekonomis.

Pembangunan ini memang mendatangkan keuntungan ekonomis, namun juga mendatangkan kerugian akibat berkurangnya keberadaan ruang terbuka hijau seperti pada Kelurahan Kedaung dan Kelurahan Sumber Agung. Dua kelurahan ini awalnya merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) berupa hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air, namun karena alasan tertentu, daerah ini dibangun kawasan perumahan untuk tempat tinggal penduduk pada tahun 2016. Luas penyimpangan hutan lindung menjadi permukiman ini masing-masing 0,18 ha di Kelurahan Kedaung, dan 23,60 ha di Kelurahan Sumber Agung.

Akibat dari penyimpangan tersebut, luas ruang terbuka hijau (RTH) yang harusnya menjadi daerah resapan air di Kelurahan Kedaung dan Kelurahan Sumber Agung beralih fungsi menjadi perumahan.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi kehidupan manusia, karena ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, fungsi RTH dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama (intrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik). Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
3. Sebagai peneduh.
4. Produsen oksigen.
5. Penyerap air hujan.
6. Penyedia habitat satwa.
7. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

1. Fungsi sosial dan budaya:
 - a. Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
 - b. Merupakan media komunikasi warga kota.
 - c. Tempat rekreasi.
 - d. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

2. Fungsi ekonomi:
 - a. Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.
 - b. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
3. Fungsi estetika:
 - a. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan.
 - b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
 - c. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Tujuan ruang terbuka hijau (RTH) merujuk pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, dan nyaman.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dimana saja sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui apa saja jenis Ruang Terbuka Hijau di

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

3. Untuk mengetahui berapa luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sugiyono (2010:9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi..

Objek dalam penelitian ini adalah Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang areanya secara administratif terdiri dari 9 kelurahan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Teknik pengumpulan data memegang peranan penting dalam penelitian ini yaitu sebagai alat pencapaian tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian karena suatu penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan

standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005:174).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data kondisi umum daerah penelitian, peta administrasi Kecamatan Kemiling, peta penggunaan lahan Kecamatan Kemiling, dan Laporan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Tahunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Kota Bandar Lampung.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambar atau foto jenis-jenis ruang terbuka hijau yang tersebar di Kecamatan Kemiling, seperti foto Hutan Raya Wan Abdurahman, median Jalan Teuku Cikditiro, makam, Gunung, dan lapangan beserta jumlah ruang terbuka hijau di setiap kelurahan.

3. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data pembanding untuk menganalisis ruang terbuka hijau publik, wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur mengenai keberadaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling dengan pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dan pegawai Kecamatan Kemiling.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data deskriptif dengan pendekatan spasial menggunakan teknik *overlay* untuk mendapatkan peta ruang terbuka hijau. Dari peta ini kemudian

dianalisis sebaran, luas, dan jenis ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Daerah Penelitian


Kecamatan Kemiling merupakan kecamatan hasil pemekaran di Kecamatan induknya, yaitu Kecamatan Tanjung Karang Barat, yang berdasarkan pada peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 3 Oktober 2001 Tentang Pembangunan, Penghapusan, dan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Kemiling Dalam Angka Tahun 2015, Kecamatan Kemiling merupakan bagian wilayah Kota Bandar Lampung yang berpenduduk 64.402 jiwa pada tahun 2015 dengan

luas wilayah 2.505 yang terbagi menjadi 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Kemiling Permai, Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera, Kelurahan Beringin Jaya, dan Kelurahan Kemiling Raya.

Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Kemiling adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Kemiling Tahun 2016

Kondisi Lahan

Tabel 1. Kondisi Lahan Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016


No	Jenis Kondisi Lahan	Luas (ha)
1	Tanah Sawah	177,5
2	Tanah Kering (Bukan Sawah)	500,5
3	Areal Perkebunan	541
4	Hutan	324
5	Area Kepentingan umum dan lainnya	962
Jumlah		2505

Sumber : Kecamatan Kemiling dalam Angka Tahun 2015

sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan rel kereta api, kawasan ruang terbuka hijau dan hutan kota. Sedangkan untuk kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, ruang terbuka non hijau (RTNH), dan kawasan peruntukan lainnya.

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kecamatan Kemiling berdasarkan fungsi pemanfaatan lahannya terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kemiling Tahun 2016

Kependudukan

Tabel 2. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan *Sex Ratio* di Kecamatan Kemiling tahun 2015

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
1.	Sumber Agung	1.708	1.591	107
2.	Kedaung	673	628	107
3.	Pinang Jaya	2.206	2.077	106
4.	Beringin Raya	5.735	6.131	94
5.	Sumber Rejo	5.777	5.490	105
6.	Kemiling Permai	6.026	6.674	90
7.	Sumber Rejo Sejahtera	2.832	2.731	104
8.	Beringin Jaya	3.972	4.020	99
9.	Kemiling Raya	3.156	2.975	106
Jumlah		32.085	32.317	99

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Tabel 3. Kepadatan Penduduk per-Kelurahan di Kecamatan Kemiling Tahun 2015

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Kriteria Kepadatan Penduduk
1	Sumber Agung	4,98	3.299	662	Sangat Padat
2	Kedaung	6,52	1.301	199	Kurang Padat
3	Pinang Jaya	1,9	4.283	2.254	Sangat Padat
4	Beringin Jaya	1,93	11.866	6.148	Sangat Padat
5	Sumber Rejo	2,55	11.267	4.418	Sangat Padat
6	Kemiling Permai	1,0	12.700	12.700	Sangat Padat
7	Sumber Rejo Sejahtera	2,67	5.563	2.083	Sangat Padat
8	Beringin Jaya	2,41	7.992	3.316	Sangat Padat
9	Kemiling Raya	1,09	6.131	5.624	Sangat Padat
Jumlah		25,05	64.402	2.570	Sangat Padat

Sumber ; Kecamatan Kemiling dalam angka 2015

Iklim

Kecamatan Kemiling termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin muson barat (*Monsoon* Asia). Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kecamatan Kemiling dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun terakhir berada pada

kisaran 25⁰ celcius sampai dengan 28⁰ celcius dengan suhu rata-rata pertahun mencapai 26.3⁰ celcius.


Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas, jenis, dan sebaran ruang terbuka hijau yang telah ada di Kecamatan Kemiling.

Berdasarkan data sekunder, yakni dari Laporan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa pada saat ini ruang terbuka hijau di wilayah Kota Bandar Lampung sebesar 12,62% dari luas wilayahnya

yaitu 19.722 ha. Sedangkan Kecamatan kemiling yang terdapat di dalam wilayah Kota Bandar Lampung memiliki luas ruang terbuka hijau 19,42% dari keseluruhan luas wilayahnya. Luas Kecamatan Kemiling yaitu 2505 ha terdiri dari 486,69 ha ruang terbuka hijau dan 2018,31 ha bukan ruang terbuka hijau.



Gambar 3. Peta Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling

1. Persebaran Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Persebaran dapat digunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta geografi dalam peta serta mengungkapkan hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan persebaran gejala dan fakta geografi tidak merata antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Persebaran ruang terbuka hijau di


Kecamatan Kemiling terbagi di delapan kelurahan. Hasil analisis peta persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling diketahui bahwa terdapat 23 lokasi sebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling.

Ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling tersebar di Kelurahan Kemiling Raya, Kelurahan Beringin Jaya, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Sumber

Agung, Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Sumberejo Sejahtera.

Kemiling Kota Bandar Lampung tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambaran mengenai sebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan



Gambar 4. Peta Sebaran RTH Di Kecamatan Kemiling

2. Jenis Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Ruang terbuka hijau terbagi menjadi 23 jenis antara lain :

1. Taman Lingkungan Perumahan
2. Hutan Lindung
3. Lapangan Olahraga
4. Bentang Alam gunung
5. Jalur pengaman (median jalan)
6. Pemakaman Umum.
7. Hutan kota.
8. Hutan lindung.
9. Bentang alam (seperti gunung, bukit, lereng dan lembah).
10. Cagar alam.
11. Kebun raya.
12. Kebun binatang.
13. Pemakaman umum.
14. Lapangan olahraga.

15. Lapangan upacara.
16. Parkir terbuka.
17. Lahan pertanian perkotaan.
18. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET).
19. Sempadan (sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa)
20. Jalur pengaman (jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian).
21. Kawasan dan jalur hijau.
22. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara, dan
23. Taman atap (*garden roof*).

Berdasarkan analisis peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016 diketahui bahwa tidak semua jenis ruang terbuka hijau menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terdapat di Kecamatan Kemiling.

Jenis ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Kemiling berdasarkan peta Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016 terbatas hanya enam jenis saja yang terdiri dari:

1. Taman Lingkungan Perumahan
2. Hutan Lindung
3. Lapangan Olahraga
4. Bentang Alam gunung
5. Jalur pengaman (median jalan)
6. Pemakaman Umum.

7. Hutan lindung.

3. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Luasan ruang terbuka hijau Kecamatan Kemiling didapat dari identifikasi peta yang dibagi menjadi dua, yaitu luasan ruang terbuka hijau perkelurahan dan luasan ruang terbuka hijau per jenis ruang terbuka hijau.

Tabel 4. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling

No	Kelurahan	Luas (ha)
1	Kelurahan Beringin Jaya	3,75
2	Kelurahan Beringin Raya	3,56
3	Kelurahan Kedaung	218,75
4	Kelurahan Kemiling Raya	3,64
5	Kelurahan Pinang Jaya	44,07
6	Kelurahan Sumber Agung	205,64
7	Kelurahan Sumberejo	3,48
8	Kelurahan Sumberejo Sejahtera	3,81
Luas Total		486,69

Sumber : Identifikasi Peta Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling adalah 486,69 ha atau 19,42% dari keseluruhan wilayahnya yaitu 2.505 tersebar di Kelurahan Kemiling Raya, Kelurahan Beringin Jaya, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Sumberejo Sejahtera

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling tersebar di Kelurahan Kemiling Raya, Kelurahan Beringin Jaya, Kelurahan Beringin Raya,

Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Sumberejo Sejahtera. Persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling terbagi di 26 lokasi di delapan kelurahan.

2. Kecamatan Kemiling memiliki enam jenis Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Perkotaan. Yaitu:
 - a. Ruang Terbuka Hijau Taman Lingkungan Perumahan.
 - b. Hutan Lindung.
 - c. Lapangan Olahraga.
 - d. Bentang Alam gunung.
 - e. Jalur pengaman median jalan.
 - f. Pemakaman Umum.

3. Luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling adalah 486,69 ha atau 19,42% dari keseluruhan wilayahnya yaitu 2.505.

Saran

1. Bagi dinas terkait untuk dapat melakukan pemerataan ruang terbuka hijau dan optimalisasi ruang terbuka hijau di setiap kelurahan, terutama di Kelurahan Kemiling Permai karena kelurahan ini padat penduduk.
2. Bagi masyarakat sekitar agar senantiasa menjaga ruang terbuka hijau dan tidak merusak ruang terbuka hijau agar manfaat yang dihasilkan tetap maksimal.
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling.
4. Perlu diadakannya sosialisasi pentingnya Ruang Terbuka Hijau ke masyarakat agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Kecamatan Kemiling Dalam Angka*. Bandar Lampung. Badan Pusat Statistik. 2015.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015.
- Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 5 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta. 2008.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta. 2007.